



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 / 07 / KPTS – WN-KNT-IVKH / 2020
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA KAMPUNG SUNGAI PAMPAN, NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Wali Nagari Perlu menunjuk Kepala Kampung Sungai Pampan, Nagari Koto NanTigo IV Koto Hilie, agar dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Kampung Sungai Pampan, Nagari Koto NanTigo IV Koto Hilie, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Mengingat :

- Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan undang-undang Nomor 21 dari tahun 1957 dengan undang-undang Nomor 58 tahun 1958.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah, terakhir diroboh dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang petrimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Daerah.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 30 tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi Desa
- Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari.
- Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011.
- Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 70 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pemabagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengangkat Sdr, **BURHANUDDIN**, sebagai Kepala Kampung Sungai Pampan, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2020.

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Kepala Kampung Sungai Pampan, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie sebagaimana dimaksud diktum Pertama di atas dalam Penetapan ini adalah sebagai berikut :

Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala-kepala Seksi dan Urusan dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II) Tugas Kepada Kampung Sebagai berikut :

1. Membantu pelaksanaan pemerintahan nagari di wilayah kerjanya
2. Membantu pelaksanaan pembangunan nagari di wilayah kerjanya
3. Melakukan pelayanan rekomendasi kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan di wilayah kerjanya
4. Mengadakan musyawarah pembangunan kampung guna disampaikan dalam musyawarah pembangunan nagari
5. Melaksanakan gotong royong secara berkala dan berkelanjutan
6. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan antara masyarakatan dalamn kampung
7. Membantu pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan nagari di wilayah kerjanya
8. Membantu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nagari di wilayah kerjanya
9. Melaksanaakan Pemungutan Pjak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kerja
10. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan bantuan yang lainnya yang sah.

Keempat : Keputusan ini berlaku Sejak Januari 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada tanggal : 16 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

ZAINIL,S.Pt

Nip : 1963 0524 198603 1 004

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Ketua BAMUS di Koto Nan Tigo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip